



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan membahas teori-teori yang mendasari penelitian. Selain itu akan membahas kerangka pemikiran yang berisi pemetaan kerangka teorikal yang merupakan gabungan dari berbagai hipotesis untuk menjawab batasan masalah. Bab ini juga akan membahas tentang perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

#### A Landasan Teori

##### 1. Pengertian perpajakan

Dalam Undang-Undang Replubika Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 (1) yang dimaksud dengan pajak adalah: “ Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda, namun mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut pengertian pajak menurut para ahli di bidang pajak sebagai berikut :

##### a. Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2012:1)

“ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “ surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

##### b. Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2012:1)

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut



peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. “

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**2. Menurut N.J. Feldman dalam Siti Resmi (2012:2)**

“ Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa ( menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

**d. Menurut Smeets dalam Waluyo (2011:2)**

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

**e. Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013:3)**

“ pajak adalah iuran-iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak ada unsur jasa timbal balik.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pemerintah daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### 2. Struktur Pajak di Indonesia

Menurut Waluyo (2011:12), pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi :

#### a. Menurut Golongan atau Pembebanan

- (1) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### b. Menurut sifatnya

- (1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.

#### c. Menurut Pemungut dan Pengelolaanya

- (1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- (2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan.

Berdasarkan jenis dan pembagian pajak tersebut, struktur pajak di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Struktur Pajak di Indonesia



Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia

\*) berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, PBB DAN BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah.



### 3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2012 : 3), Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

#### (1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan bangunan yang semakin meningkat dan hal ini yang terutama diharapkan dari sektor pajak.

#### (2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sbagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keinginan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga afiliasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem perpajakan ini harus bersikap netral dan tidak ada distorsi agar sumber daya optimal dan sesuai dengan dinamika pasar. Untuk itu sesuai dengan fungsi *regulerend* secara umum dapat dinyatakan bahwa sistem perpajakan harus dapat mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong investasi dari luar serta mengamankan penerimaan negara. Sedangkan untuk menjalankan fungsi *budgetair* sebagai pilar utama penerimaan negara dilakukan dengan memperluas cakupan subjek pajak dan objek pajak, dan meminimalkan kemungkinan *transfer pricing* dan pembatasan pengenaan pajak penghasilan final.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Asas Pemungutan Pajak

- a. Menurut Waluyo (2011 : 13) untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

(1) Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

(2) Asas *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) Asas *Conveince*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

(4) Asas *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

(1) *Asas Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

(2) *Asas Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**5. Cara pemungutan pajak**

Tatacara pemungutan pajak menurut Waluyo (2011:16) terdiri atas beberapa stelsel pajak dan pemungutan pajak yaitu :

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut :

(1) Stelsel nyata (*reall stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistik. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan real diketahui).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## (2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## (3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambahkan kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

### b. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut :

#### (1) Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Ciri-ciri *official assesment* sistem adalah sebagai berikut :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.



- (b) Wajib pajak bersifat pasif.
- (c) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat hutang pajak fiskus.

(2) Sistem *Self Assesment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) Sistem *with Holding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Negara Indonesia menganut *self assesment* sistem dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Untuk mensukseskan sistem *self assesment* ini dibutuh beberapa persyaratan dari wajib pajak, antara lain:

- (a). kesadaran wajib pajak (*tax consciuosness*)
- (b). kejujuran wajib pajak
- (c). kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*tax maindedness*)
- (d). kedisiplinan wajib pajak (*tax discipline*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Asas pengenaan pajak

Menurut Waluyo (2011:16) terdapat 3 asas dalam memungut pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut :

### a. Asas tempat tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

### b. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

### c. Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir di ubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas tempat tinggal dan asas sumber sekaligus dalam sistem



perpajakannya. Indonesia juga menganut kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

## 7. Pajak penghasilan

Menurut waluyo (2011:99) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan kedalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

## 8. Subjek pajak

Menurut waluyo (2011:299) subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Badan.
- d. Bentuk usaha tetap

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut yaitu :



(1) Subjek pajak dalam negeri

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(2) Subjek pajak luar negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan bentuk usaha tetap menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah sebagai berikut :

- Kantor perwakilan negara asing

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat-pejabat lain dari negara asing
- Organisasi-organisasi internasional
- Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

## Objek pajak

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 4, objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan , sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s. Surplus Bank Indonesia

Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh, yaitu:

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalah sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan bukan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi berhubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen 25% dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun (perhatikan huruf “g”) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif;
- k. Dihapus;
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.
- m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - o. Bantuan atas sumbangan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



## 10. Pengurang penghasilan (biaya)

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6, beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu :

- a. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun.  
Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.
- b. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.  
Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

- (1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deduktif expense*).
- (2) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk :
  - (a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
    - biaya pembelian bahan;
    - biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    - bunga, sewa, royalti;



- biaya perjalanan;
- biaya pengolahan limbah;
- premi asuransi;
- biaya promosi dan penjualan yang diatur atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- biaya administrasi; dan pajak kecuali pajak penghasilan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya yang lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan pada tahun pengeluaran yang diperlukan persyaratan hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,menagih,dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

- (b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- (c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- (d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan kerugian selisih kurs mata uang asing;
- (e) Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- (f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- (g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- (h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarta:
  - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak; dan
- Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditor dan debitor yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- Syarat pada huruf (c) tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan :

- (i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
  - (j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
  - (k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
  - (l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; dan
  - (m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- (n) Penghasilan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non-deductable expense*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan hal berikut ini :



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- (b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- (c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
  - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  - Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;
  - Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;
  - Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutan; dan
  - Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- (d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;

Yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan ;
- (f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- (g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang bentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah ;
- (h) Pajak penghasilan;
- (i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- (j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- (k) Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 11. Tarif pajak PPH badan

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Paten Dituntut  
Instititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat

1, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui sesuatu bentuk usaha tetap, sebagai berikut:

- a. untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28%. Tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- b. berdasarkan pasal 31 e ayat (1) undang-undang pajak penghasilan, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagai mana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.000,00.

## 12. Penyusutan dan amortisasi

- a. penyusutan

Pengertian penyusutan menurut PSAK 17 adalah lokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Pengaturan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengaturan penyusutan mengandung maksud persyaratan aset yang dapat disusutkan dengan metode penyusutan. Persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan, meliputi :

- (1) Harta yang dapat disusutkan adalah harta yang berwujud;
- (2) Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;



- (3) Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan

sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

- (1) Metode garis lurus (*straight line method*), atau saldo menurun (*declining balance method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan;
- (2) Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

Penggunaan metode penyusutan aset tetap berwujud disyaratkan taat asas (konsisten).

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11

undang-undang pajak penghasilan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kelompok harta berwujud dan tarif penyusutan

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus	Tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun
I. Bukan Bangunan	4 tahun	25%	50%
Kelompok 1	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 2	16 tahun	6,25%	12,5%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>Kelompok 3</b>	<b>20 tahun</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>
<b>Kelompok 4</b>			
<b>II. Bangunan</b>	<b>20 tahun</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>
<b>Permanen</b>	<b>10 tahun</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>
<b>Tidak permanen</b>			

Sumber UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

b. Amortisasi

amortisasi menurut kauntansi pajak berdasar pada pasal 11a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 11a menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Istilah yang digunakan dalam akuntansi pajak adalah harta tidak berwujud, tetapi mempunyai makna yang sama dengan aset tetap tidak berwujud. Metode yang digunakan dalam aset tidak berwujud menurut akuntansi pajak sebagai berikut :

- (1) Metode garis lurus; atau
- (2) Metode saldo menurun.

Dalam menghitung aset tetap tidak berwujud terlebih dahulu harus dikelompokan sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk lebih jelasnya pengelompokan masa manfaat dan tarif penyusutan terlihat sebagai berikut:



Tabel 2.2

**Pengelompokan aset tetap tidak berwujud dan tarif amortisasi**

kelompok harta tidak berwujud	masa manfaat	tarif amortisasi	
		garis lurus	saldo menurun
kelompok 1	4 tahun	25%	50%
kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**13. Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Menurut Siti Resmi (2012:369) dijelaskan bahwa laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial suatu perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang diterima umum yaitu Standart Akuntansi Keuangan. Sedangkan, untuk kepentingan laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu entitas (wajib pajak). Jika suatu entitas (wajib pajak) harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang juga tidak tercapainya tujuan menghindar manipulasi pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu :

- a. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi tetapi ketentuan perpajakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.

- b. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah diluar pembukuan melalui proses rekonsiliasi.
- c. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan komersial. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang ke dua yaitu laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan komersial. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal haruslah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

#### 14. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dan beban yang dapat dimasukkan sebagai pendapatan dan beban menurut perpajakan, demikian juga sebaliknya.

Adapun perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Beda waktu

Perbedaan yang bersifat sementara dan akan dipulihkan pada akhir periode perhitungan akan memiliki nilai kumulatif yang sama antara laporan akuntansi yang di buat berdasarkan standar akuntansi dengan undang-undang PPh.

Contoh masalah yang dapat menimbulkan beda waktu misalnya perbedaan penyusutan. Dimana menurut fiskal penyusutan aktiva tetap bukan bangunan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan metode saldo menurun, selain dari metode tersebut perusahaan wajib melakukan penyesuaian.

b. Beda tetap

Perbedaan yang bersifat pasti dan tetap karena antara prinsip akuntansi yang berlaku umum (SKA) dengan Undang-Undang PPh terjadi pengaturan yang berbeda.

Contoh masalah yang dapat menimbulkan beda tetap adalah penghasilan yang buakn merupakan objek pajak, misalnya deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, kenikmatan dan natura sumbangan, dan pajak penghasilan yang telah dibayar.

### Pajak penghasilan 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong PPh 21. PPh 23 ini dibayarkan atas terutang oleh badan pemerintah



atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan lainnya.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 (selanjutnya disebut objek pajak PPh 23 ) sesuai dengan pasal 23 undang-undang nomor 36 tahun 2008, yaitu :
- Deviden
  - Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sumbangan dengan jaminan pengembalian uang
  - Royalti
  - Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagai mana dimaksud pasal 21 ayat 1 huruf e.
  - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan ayat 2 undang-undang PPh.
  - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa management, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang PPh.

Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan :

Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf g;
- Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf f;



- (3) Royalti;
- (4) Hadiah;

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Sama dengan PPh pasal 21 dan 22, dalam pemotongan PPh pasal 23 juga dikenal pemotongan pendahuluan dan final. Kategori penghasilan yang dikenakan atas PPh pasal 23 sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 adalah :

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
  - Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf g;
  - Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf f;
  - Royalti;
  - Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e.
- b. Dihapus;
- c. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
  - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 UU PPh; dan
  - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan dan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1h, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, design atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa banyak;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :
  - Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa;
  - Penggunaan atau hak menggunakan gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa;
  - Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagai mana tersebut diatas.

**C Hak cipta milik IBI RKG (Instansi)**

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang

**B Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil penelitian
Ginda M. Sigalingging (2011)	Rekonsilias Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek Cabang Medan	Bagaimanakah pengaruh koreksi fiskal dalam menghitung PPh badan yang terhutang ?	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskla dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidka perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa dikurangkan.
Abda Darmanta Siregar (2011)	Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terhutang pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan	Bagimana koreksi fiskal di PT Perkebunan Nusantara III medan ? Apakah ketepatan koreksi fiskal sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ?	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perushaaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Satandart Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.

**Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Caesar Octavianus  
(2013)  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Ayu Dwijayanti  
(2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

<p>REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN LABA RUGI PT. DPM UNTUK MENGHITUNG PAJAK TERHUTANG</p>	<p>Apakah laporan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi PT. DPM sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ?</p>	<p>PT. DPM telah melakukan pelaporan SPT dan pembayaran pajak terhutang dengan benar dan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi administrasi akan tetapi pelaksanaan perpajakan yang dilakukan PT. DPM pada laporan laba rugi belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan karena terdapat biaya yang seharusnya dilakukan koreksi, tetapi PT. DPM tidak melakukan koreksi terhadap biaya tersebut.</p>
<p>Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makasar</p>	<p>Item-item apa sajakah yang dapat dikoreksi dari PT. Citra Sulawesi Sejahtera berdasarkan laporan keuangan komersil yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?</p>	<p>Jumlah koreksi fiskal positif yang dihitung oleh peneliti adalah Rp.107.113.942,00, dan jumlah koreksi fiskal negatif yang dihitung oleh peneliti adalah Rp.13.276.450,00 dan juga pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh PT. Citra Sulawesi Sejahtera untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp. 216.505.838,08</p>



### C. Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 yang telah mengatur pengertian Pajak Penghasilan dan tata cara perhitungan Pajak penghasilan. Selain itu dalam Undang-Undang perpajakan ini juga telah mengatur atas kelekseksi fiskal dari suatu biaya-biaya perusahaan yang dapat dijadikan sebagai biaya yang tidak dapat dijadikan pengurangan laba. Selain itu peneliti juga menganalisis bagaimana perbandingan pemisahan beban kantor dengan beban management memberi dampak kepada perusahaan. Stelah di analisis maka penulis dapat menyimpulkan langkah mana yang terbaik bagi perusahaan.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.